



P U T U S A N

Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Ismanto Pgl Adi Pgl Adi Alias Adi Penglot Bin Asril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Andalas Timur No. 21 Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Edo Pgl Edo Bin Muhammad Nasir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Andalas Timur Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rangga Andika Pgl Rangga Bin Adi Ismanto
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/31 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andalas Timur No 21 Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas kec. Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL, MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR dan RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL, MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR dan RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA I ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR dan terdakwa III RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu** terhadap saksi korban RISMAN RUSLI Pgl MANG, **jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama tersebut, para terdakwa tidak ada menggunakan alat, tapi hanya menggunakan kaki dan tangan untuk melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi korban mengendarai Sepeda Motor dan lewat didepan Terdakwa I yang sedang duduk didepan sebuah rumah. Sewaktu melintas didepan Terdakwa I, Terdakwa I langsung bersorak " Hoi Anjiang, Pantek ang ma" (Hoi Anjing, Pantek Ibu kamu). Saksi korban terus melaju dengan kendaraannya. Tak lama kemudia saksi korban kembali ketempat Terdakwa I duduk, duduk dan menanyakan kepada terdakwa I mengapa terdakwa I berkata kotor dan berkata kasar kepada saksi korban. Terdakwa I kembali berkata kasar kepada saksi korban. Saksi korban lalu menawarkan kepada terdakwa I apa Terdakwa I mau pergi kesuatu tempat, biarlah saksi korban yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya. Kemudian saksi korban membonceng Terdakwa I dengan sepeda motornya. Diperjalanan, Terdakwa I meminta turun dan saksi korban lalu menurunkan Terdakwa I dari sepeda motor. Terdakwa I kemudian memukul saksi korban pada bagian kepala. Saksi korban lalu berkata "jangan main tangan". Kemudian datanglah Terdakwa II dan terdakwa III ketempat kejadian dan langsung memukul dan menendang saksi korban berulang kali secara bersama-sama dengan Terdakwa I hingga saksi korban terjatuh. Kemudian dengan posisi terjatuh tersebut, Ketika Terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang saksi korban berulang kali, kemudian datanglah saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG dan mencoba meleraikan dengan cara memisahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dari saksi korban. Tetapi saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG kesulitan untuk meleraikan karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG hanya sendirian saat itu. Terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III dan lalu melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan dengan meninju dan menendang pada tubuh saksi korban. Kemudian saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG terus berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III berhenti melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG sudah menempel dan memegang tubuh saksi korban yang saat itu sudah mengalami luka berdarah pada mulutnya. Kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi korban meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa tempat kejadian kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut berada dimuka umum yaitu di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 532/IX/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 25 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek dibibir atas bagian kanan koma berjarak satu centimeter dari sudut bibir berukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter koma dijahit empat jahitan
 - Luka robek dibibir atas bagian tengah koma berukuran satu koma lima kali satu centimeter koma, dijahit tiga jahitan.
 - Luka robek dibibir bawah bagian tengah berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma dijahit satu jahitan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dikepala belakang bagian kiri koma berukuran lima centimeter kali empat centimetre
- Bengkak dikepala kanan atas koma berjarak tiga centimeter dari ujung alis mata koma berukuran empat centimeter kali tiga centimeter

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki koma berusia lima puluh tahun koma didapatkan hasil luka robek bibir atas dan bawah titik serta bengkak dikepala belakang dan depan koma luka yang dialami korban untuk sementara waktu menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR dan terdakwa III RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*** terhadap saksi korban HERWI HARYANTO Pgl. AWI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama tersebut, para terdakwa tidak ada menggunakan alat, tapi hanya menggunakan kaki dan tangan untuk melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi korban mengendarai Sepeda Motor dan lewat didepan Terdakwa I yang sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didepan sebuah rumah. Sewaktu melintas didepan Terdakwa I, Terdakwa I langsung bersorak " Hoi Anjiang, Pantek ang ma" (Hoi Anjing, Pantek Ibu kamu). Saksi korban terus melaju dengan kendaraannya. Tak lama kemudia saksi korban kembali ketempat Terdakwa I duduk, duduk dan menanyakan kepada terdakwa I mengapa terdakwa I berkata kotor dan berkata kasar kepada saksi korban. Terdakwa I kembali berkata kasar kepada saksi korban. Saksi korban lalu menawarkan kepada terdakwa I apa Terdakwa I mau pergi kesuatu tempat, biarlah saksi korban yang mengantarkannya. Kemudian saksi korban membonceng Terdakwa I dengan sepeda motornya. Diperjalanan, Terdakwa I meminta turun dan saksi korban lalu menurunkan Terdakwa I dari sepeda motor. Terdakwa I kemudian memukul saksi korban pada bagian kepala. Saksi korban lalu berkata "jangan main tangan". Kemudian datanglah Terdakwa II dan terdakwa III ketempat kejadian dan langsung memukul dan menendang saksi korban berulang kali secara bersama-sama dengan Terdakwa I hingga saksi korban terjatuh. Kemudian dengan posisi terjatuh tersebut, Ketika Terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang saksi korban berulang kali, kemudian datanglah saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG dan mencoba meleraikan dengan cara memisahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dari saksi korban. Tetapi saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG kesulitan untuk meleraikan karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG hanya sendirian saat itu. Terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III dan lalu melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan dengan meninju dan menendang pada tubuh saksi korban. Kemudian saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG terus berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III berhenti melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG sudah menempel dan memegang tubuh saksi korban yang saat itu sudah mengalami luka berdarah pada mulutnya. Kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi korban meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa tempat kejadian kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 532/IX/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 25 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana hasil Pemeriksaan :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek dibibir atas bagian kanan koma berjarak satu centimeter dari sudut bibir berukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter koma dijahit empat jahitan
- Luka robek dibibir atas bagian tengah koma berukuran satu koma lima kali satu centimeter koma, dijahit tiga jahitan.
- Luka robek dibibir bawah bagian tengah berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma dijahit satu jahitan
- Bengkok dikepala belakang bagian kiri koma berukuran lima centimeter kali empat centimetre
- Bengkok dikepala kanan atas koma berjarak tiga centimeter dari ujung alis mata koma berukuran empat centimeter kali tiga centimeter

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki koma berusia lima puluh tahun koma didapatkan hasil luka robek dibibir atas dan bawah titik serta bengkok dikepala belakang dan depan koma luka yang dialami korban untuk sementara waktu menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **RISMAN RUSLI Pgl MANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Penganiayaan secara bersama sama yang dialaminya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Andalas Timur Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap korban adalah 3 (tiga) orang laki laki yang masing-masing bernama :
 1. ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL, 42 tahun, Minang, Buruh Harian Lepas
 2. MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR, 29 tahun, Buruh Harian Lepas
 3. RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO, Ex. Pelajar.
- Bahwa cara para terdakwa ADI PENGLOT, ANGGA dan EDO melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah yang mana mereka secara bersama-sama telah meninju dan memukul korban secara berulang-ulang kali atau lebih dari sekali dibagian muka, mulut, kepala, badan,



bahu dan tangan, sedangkan alat yang dipergunakan mereka hanya tangan dan kaki dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh ADI PENGLOT, ANGGA dan EDO tersebut terhadap korban adalah yang mana dibagian muka, kening, hidung dan kedua pipi terasa sakit dan bengkak serta luka, sedangkan mulut korban mengalami luka robek, kepala bagian belakang terasa sakit dan bengkak, badan dibagian dada dan rusuk sebelah kiri terasa sakit, bahu sebelah kiri terasa sakit dan tangan kiri terasa sakit dan luka gores
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama sama terhadap korban benar berada di muka umum yaitu di jalan. Andalas Timur yang dapat dan dilihat masyarakat sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap korban yaitu berawal dari terdakwa ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT dalam pengaruh minuman keras dan terjadilah pemukulan terhadap korban, saat bersamaan datang terdakwa MUHAMMAD EDO dan terdakwa RANGGA ANDIKA (anak dari ADI ISAMANTO) dan langsung melakukan Pemukulan secara bersama sama terhadap korban.
- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaku melakukan penganiayaan adalah untuk melukai korban
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian bibir dan bengkak dikepala. Bibir saksi korban juga menadapat jahitan oleh dokter.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Saksi 2 **DAVID HERMANTO Pgl DAVID Alias ABEEX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Penganiayaan secara bersama sama yang dialaminya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Andalas Timur Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap korban adalah 3 (tiga) orang laki laki yang masing-masing bernama :
 1. ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL, 42 tahun, Minang, Buruh Harian Lepas
 2. MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR, 29 tahun, Buruh Harian Lepas
 3. RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO, Ex. Pelajar.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa ADI PENGLOT, ANGGA dan EDO melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah yang mana mereka secara bersama-sama telah meninju dan memukul korban secara berulang-ulang kali atau lebih dari sekali dibagian muka, mulut, kepala, badan, bahu dan tangan, sedangkan alat yang dipergunakan mereka hanya tangan dan kaki dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh ADI PENGLOT, ANGGA dan EDO tersebut terhadap korban adalah yang mana dibagian muka, kening, hidung dan kedua pipi terasa sakit dan bengkak serta luka, sedangkan mulut korban mengalami luka robek, kepala bagian belakang terasa sakit dan bengkak, badan dibagian dada dan rusuk sebelah kiri terasa sakit, bahu sebelah kiri terasa sakit dan tangan kiri terasa sakit dan luka gores
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama sama terhadap korban benar berada di muka umum yaitu di jalan. Andalas Timur yang dapat dan dilihat masyarakat sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap korban yaitu berawal dari terdakwa ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT dalam pengaruh minuman keras dan terjadilah pemukulan terhadap korban, saat bersamaan datang terdakwa MUHAMMAD EDO dan terdakwa RANGGA ANDIKA (anak dari ADI ISAMANTO) dan langsung melakukan Pemukulan secara bersama sama terhadap korban.
- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaku melakukan penganiayaan adalah untuk melukai korban
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian bibir dan bengkak dikepala. Bibir saksi korban juga menadapat jahitan oleh dokter.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukannya perkara Penganiayaan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Andalas Timur Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Penganiayaan bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD EDO Pgl EDO dan terdakwa ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya melakukan Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Andalas No 21 Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang ,waktu itu terdakwa sedang duduk di kantor lurah bersama dengan teman nya ,kemudian terdakwa di telpon oleh mama nya ,dan mama terdakwa mengatakan “PAK MANG mambawaok apa ang bacakak di balakang tu ha “ mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi berlari kebelakang arah ke dekat kuburan yang dekat dengan rumah teman terdakwa EDO ,sampai di sana terdakwa melihat orang tua nya dan PAK MANG sedang berkelahi ,yang mana terdakwa melihat orang tua nya (ADI ISMANTO) dan PAK MANG saling pukul memukul dan teman nya Pgl EDO juga sedang berdiri berjarak 3 (tiga) meter dari PAK MANG ,melihat orang tua nya berkelahi dengan PAK MANG, terdakwa langsung mencoba mendekat dan meleraikan perkelahian tersebut kemudian terdakwa langsung memegang orang tua nya ,dan PAK MANG terlepas dari orang tua nya ,karna terlepas PAK MANG kembali mendekat dan meninju terdakwa ,sementara terdakwa masih merangkul orang tua nya ,karna terdakwa di tinju (dipukul) oleh PAK MANG ,terdakwa langsung melepaskan orang tua nya ,kemudian terdakwa langsung membalas meninju PAK MANG di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa kembali ,memegang orang tua nya,kemudian teman nya EDO mendekat dan mengatakan kepada PAK MANG ,” ANG URANG TAK BERSALAH ANG TINJU LO” kemudian EDO langsung meninju kepala PAK MANG sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian EDO mendorong PAK MANG dan membuat PAK MANG tersandar ke dinding rumah ,kemudian ketika dalam keadaan tersandar dan dalam keadaan duduk tersebut terdakwa langsung memukul PAK MANG dengan lutut kiri nya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu PAK MANG , kemudian terdakwa melihat orang tua nya (ADI ISMANTO) kembali mengejar PAK MANG ,dan terdakwa langsung memegang orang tua nya karna terdakwa melihat orang tua nya akan kembali mengejar PAK MANG ,dan saya langsung membawa orang tua nya pulang kerumah dan sementara EDO masih berada di tempat tersebut dan ketika terdakwa membawa orang tua saya pulang ,terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap PAK MANG, setelah sampai di rumah saya kembali ketempat PAK MANG ,berkelahi dengan orang tua saya tersebut, dan sampai disana terdakwa melihat kaca mata PAK MANG ,kemudian kaca mata tersebut saya berikan kepada EDO dan EDO memberikan kepada PAK MANG kaca matanya ,setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah nya ,dan terdakwa mendengar PAK MANG menghidupkan sepeda motornya ,setelah itu terdakwa tidak tahu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi apa yang terjadi namun berapa menit kemudian datang berapa orang Polisi dari Polsek Padang Timur kerumah terdakwa dan menjemput orang tua terdakwa (ADI ISMANTO) serta membawa terdakwa ke Polsek Padang Timur dan sekarang ini terdakwa dimintai keterangan.-

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap PAK MANG karna terdakwa meleraikan perkelahian antara orang tua nya (ADI ISMANTO) dan PAK MANG ,namun PAK MANG malah meninju (memukul) terdakwa dan terdakwa langsung membalas meninju PAK MANG dan memukulnya dengan lutut dan selama ini terdakwa tidak pernah berselisih atau bertengkar dengan PAK MANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukannya perkara Penganiayaan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Andalas Timur Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Penganiayaan bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD EDO Pgl EDO dan terdakwa ADI ISMANTO Pgl ADI Alias ADI PENGLOT
- Bahwa Caranya melakukan Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Andalas No 21 Rt 003 Rw 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang ,waktu itu terdakwa sedang duduk di kantor lurah bersama dengan teman nya ,kemudian terdakwa di telpon oleh mama nya ,dan mama terdakwa mengatakan “PAK MANG mambawaok apa ang bacakak di balakang tu ha “ mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi berlari kebelakang arah ke dekat kuburan yang dekat dengan rumah teman terdakwa EDO ,sampai di sana terdakwa melihat orang tua nya dan PAK MANG sedang berkelahi ,yang mana terdakwa melihat orang tua nya (ADI ISMANTO) dan PAK MANG saling pukul memukul dan teman nya Pgl EDO juga sedang berdiri berjarak 3 (tiga) meter dari PAK MANG ,melihat orang tua nya berkelahi dengan PAK MANG, terdakwa langsung mencoba mendekat dan meleraikan perkelahian tersebut kemudian terdakwa langsung memegang orang tua nya ,dan PAK MANG terlepas dari orang tua nya ,karna terlepas PAK MANG kembali mendekat dan meninju terdakwa ,sementara terdakwa masih merangkul orang tua nya ,karna terdakwa di tinju (dipukul) oleh PAK MANG ,terdakwa langsung melepaskan orang tua nya ,kemudian terdakwa langsung membalas meninju PAK MANG di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa kembali ,memegang orang tua nya,kemudian teman nya EDO mendekat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada PAK MANG ,” ANG URANG TAK BERSALAH ANG TINJU LO” kemudian EDO langsung meninju kepala PAK MANG sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian EDO mendorong PAK MANG dan membuat PAK MANG tersandar ke dinding rumah ,kemudian ketika dalam keadaan tersandar dan dalam keadaan duduk tersebut terdakwa langsung memukul PAK MANG dengan lutut kiri nya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu PAK MANG , kemudian terdakwa melihat orang tua nya (ADI ISMANTO) kembali mengejar PAK MANG ,dan terdakwa langsung memegang orang tua nya karna terdakwa melihat orang tua nya akan kembali mengejar PAK MANG ,dan saya langsung membawa orsng tua nya pulang kerumah dan sementara EDO masih berada di tempat tersebut dan ketika terdakwa membawa orang tua saya pulang ,terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap PAK MANG, setelah sampai di rumah saya kembali ketempat PAK MANG ,berkelahi dengan orang tua saya tersesebut, dan sampai disana terdakwa melihat kaca mata PAK MANG ,kemudian kaca mata tersebut saya berikan kepada EDO dan EDO memberikan kapada PAK MANG kaca matanya ,setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah nya ,dan terdakwa mendengar PAK MANG menghidupkan sepeda motrnya ,setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi namun berapa menit kemudian datang berapa orang Polisi dari Polsek Padang Timur kerumah terdakwa dan menjemput orang tua terdakwa (ADI ISMANTO) serta membawa terdakwa ke Polsek Padang Timur dan sekarang ini terdakwa dimintai keterangan.-

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap PAK MANG karna terdakwa meleraikan perkelahian antara orang tua nya (ADI ISMANTO) dan PAK MANG ,namun PAK MANG malah meninju (memukul) terdakwa dan terdakwa langsung membalas meninju PAK MANG ddan memukulnya dengan lutut dan selama ini terdakwa tidak pernah berselisih atau bertengkar dengan PAK MANG

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara Alternatif ke **Kesatu Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, maka kami Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu **Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Secara teoritis makna “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap



orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” (*hij*). Oleh karena itu, kata “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (*Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Buku II, Edisi revisi, 2006, hal 209*). Dalam perkara ini Jaksa Penuntut telah mengajukan terdakwa **ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL, MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR dan RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan dari keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa :

- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama tersebut, para terdakwa tidak ada menggunakan alat, tapi hanya menggunakan kaki dan tangan untuk melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi korban mengendarai Sepeda Motor dan lewat didepan Terdakwa I yang sedang duduk didepan sebuah rumah. Sewaktu melintas didepan Terdakwa I, Terdakwa I langsung bersorak ” Hoi Anjiang, Pantek ang ma” (Hoi Anjing, Pantek Ibu kamu). Saksi korban terus melaju dengan kendaraannya. Tak lama kemudia saksi korban kembali ketempat Terdakwa I duduk, duduk dan menanyakan kepada terdakwa I mengapa terdakwa I berkata kotor dan berkata kasar kepada saksi korban. Terdakwa I kembali berkata kasar kepada saksi korban. Saksi korban lalu menawarkan kepada terdakwa I apa Terdakwa I mau pergi kesuatu tempat, biarlah saksi korban yang mengantarkannya. Kemudian saksi korban membonceng Terdakwa I dengan sepeda motornya. Diperjalanan, Terdakwa I meminta turun dan saksi korban lalu menurunkan Terdakwa I dari sepeda motor. Terdakwa I kemudian memukul saksi korban pada bagian kepala. Saksi korban lalu berkata ”jangan



main tangan". Kemudian datanglah Terdakwa II dan terdakwa III ketempat kejadian dan langsung memukul dan menendang saksi korban berulang kali secara bersama-sama dengan Terdakwa I hingga saksi korban terjatuh. Kemudian dengan posisi terjatuh tersebut, Ketika Terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III memukul dan menendang saksi korban berulang kali, kemudian datanglah saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG dan mencoba meleraikan dengan cara memisahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dari saksi korban. Tetapi saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG kesulitan untuk meleraikan karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG hanya sendirian saat itu. Terdakwa I bersama terdakwa II dan Terdakwa III dan lalu melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan dengan meninju dan menendang pada tubuh saksi korban. Kemudian saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG terus berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III berhenti melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, karena saksi RANDY FADRY Pgl RANDY Alias ANJANG sudah menempel dan memegang tubuh saksi korban yang saat itu sudah mengalami luka berdarah pada mulutnya. Kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi korban meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa tempat kejadian kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut berada di muka umum yaitu di Jl. Andalas Timur RT 003 RW 004 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 532/IX/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 25 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek dibibir atas bagian kanan koma berjarak satu centimeter dari sudut bibir berukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter koma dijahit empat jahitan
 - Luka robek dibibir atas bagian tengah koma berukuran satu koma lima kali satu centimeter koma, dijahit tiga jahitan.
 - Luka robek dibibir bawah bagian tengah berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma dijahit satu jahitan
 - Bengkok dikepala belakang bagian kiri koma berukuran lima centimeter kali empat centimetre
 - Bengkok dikepala kanan atas koma berjarak tiga centimeter dari ujung alis mata koma berukuran empat centimeter kali tiga centimeter

KESIMPULAN



Telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki koma berusia lima puluh tahun koma didapatkan hasil luka robek bibir atas dan bawah titik serta bengkak dikepala belakang dan depan koma luka yang dialami korban untuk sementara waktu menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur **Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang". sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dibagian bibir dan bengkak dikepala.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** an Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL**, Terdakwa II **MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR** dan Terdakwa III **RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"..sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ADI ISMANTO Pgl ADI Pgl ADI Alias ADI PENGLOT Bin ASRIL**, Terdakwa II **MUHAMMAD EDO Pgl EDO Bin MUHAMMAD NASIR** dan Terdakwa III **RANGGA ANDIKA Pgl RANGGA Bin ADI ISMANTO** dengan Penjara masing – masing selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino,SH